

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

NOMOR 8 TAHUN 1984

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 9 TAHUN 1977 TENTANG PENG
ADAAN DAN RETRIBUSI PENERANGAN UNTUK JALAN-JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MENIMBANG

: Bahwa, ketentuan besarnya tarif retribusi penerangan -
untuk jalan-jalan umum sebagaimana diatur dalam Peratur-
an Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 9
tahun 1977 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan -
keadaan dewasa ini dan untuk melaksanakan ketentuan dalam
surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tang-
gal 19 Mei 1983 Nomor : 974/8924/013/83 perihal Peratur-
an Daerah tentang pengadaan dan retribusi penerangan -
untuk jalan-jalan umum, maka dipandang perlu mengubah Per-
aturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto di-
maksud dan menuangkan ketentuan perubahan tersebut dalam
suatu Peraturan Daerah.

MENINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/
Jawa Tengah/Jawa Barat ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peratur-
an Umum Retribusi Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Per-
ubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojo-
kerto ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974
tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1983 ten-
tang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto,

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 9 TAHUN 1977 TENTANG PENGADAAN DAN RETRIBUSI PENERANGAN UNTUK JALAN - JALAN UMUM.

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II - Mojokerto Nomor 9 tahun 1977 tentang Pengadaan dan Retribusi Penerangan untuk jalan-jalan umum yang telah disahkan dengan Surat ^{Keputusan} Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 20 Juli 1977 Nomor : Hk.II/172 / 77 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 2/B tanggal 13 Agustus 1977 Seri B diubah sebagai berikut :

Pasal 5 diubah dan harus dibaca sebagai berikut:

Jumlah retribusi dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini ditetapkan untuk tiap-bulan dengan dasar perhitungan menurut jumlah tertinggi penggunaan penerangan di rumah yang bersangkutan, yaitu :

1. Untuk pemakai rumah yang belum menggunakan listrik, sebesar Rp. 75,00 (tujuh puluh lima rupiah) ;
2. Untuk pemakai rumah yang mempunyai penerangan listrik sampai dengan 200 VA, sebesar Rp. 150,00 (seratus lima puluh rupiah) ;
3. Untuk pemakai rumah guna kepentingan rumah tangga yang mempunyai penerangan listrik :
 - a. Lebih dari 200 VA sampai dengan 1000 VA/ 1 KVA, sebesar Rp. 200,00 (dua ratus rupiah) ;
 - b. Lebih dari 1 KVA sampai dengan 2 KVA, sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah) ;
 - c. Lebih dari 2 KVA sampai dengan 4 KVA, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) ;
 - d. Lebih dari 4 KVA sampai dengan 9,5 KVA, sebesar Rp. 600,00 (enam ratus rupiah) ;

- e. Lebih dari 9,5 KVA sampai dengan 23 KVA, sebesar Rp. 750,00 (tujuh-ratus lima puluh rupiah) ;
 - f. Lebih dari 23 KVA sampai dengan 61 KVA, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;
 - g. Lebih dari 61 KVA, sebesar Rp. 1.250,00 (seribu dua ratus lima puluh rupiah).
4. Untuk pemakaian rumah atau bangunan bukan untuk rumah tangga yang memakai penerangan listrik :
- a. Lebih dari 200 VA sampai dengan 1000 VA/ 1 KVA, sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah) ;
 - b. Lebih dari 1 KVA sampai dengan 2 KVA, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) ;
 - c. Lebih dari 2 KVA sampai dengan 4 KVA, sebesar Rp. 900,00 (sembilan ratus rupiah) ;
 - d. Lebih dari 4 KVA sampai dengan 9,5 KVA, sebesar Rp. 1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) ;
 - e. Lebih dari 9,5 KVA sampai dengan 23 KVA, sebesar Rp. 1.500,00 (se ribu lima ratus rupiah) ;
 - f. Lebih dari 23-KVA sampai dengan 61 KVA, sebesar Rp. 1.750,00 (seribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
 - g. Lebih dari 61 KVA sampai dengan 85,5 KVA, sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;
 - h. Lebih dari 85,5 KVA sampai dengan 100 KVA, sebesar Rp. 2.250,00 (dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;
 - i. Lebih dari 100 KVA sampai dengan 250 KVA, sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;
 - j. Lebih dari 250 KVA sampai dengan 600 KVA, sebesar Rp. 3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) ;
 - k. Lebih dari 600 KVA sampai dengan 1500 KVA, sebesar Rp. 4.000,00 (em pat ribu rupiah) ;
 - l. Lebih dari 1500 KVA sampai dengan 2000 KVA, sebesar Rp. 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) ;
 - m. Lebih dari 2000 KVA, sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Mojokerto, 28 September 1984

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

MOJOKERTO:

Ketua,

Cap. ttd.

S. EFFENDI

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

Cap. ttd.

H.R. MOCH. SAMLOEDIN, B.A.
NIP. 510 007 573

P E N J E L A S A N

TAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

NOMOR 8 TAHUN 1984

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 9 TAHUN 1977 TENTANG PENG-
ADAAN DAN RETRIBUSI PENERANGAN UNTUK JALAN-JALAN UMUM

I. PENJELASAN UMUM

Pada dasarnya Peraturan Daerah ini berisi ketentuan-ketentuan perubahan tarif retribusi pengadaan penerangan untuk jalan - jalan umum yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 9 tahun 1977 untuk disesuaikan dengan perkembangan keadaan sekarang dengan memperhatikan pedoman dalam surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 19 Mei 1983 Nomor : 974/8924/013/83 perihal Peraturan Daerah tentang pengadaan dan Retribusi Penerangan Untuk Jalan-jalan Umum.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I : Pelaksanaan pasal I ayat (1) akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah;

Pasal II : Cukup jelas.